



PENETAPAN
Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN. Pya.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

CEMBUN, Laki-laki, lahir di Jepit, 1 Juli 1976, agama Islam, beralamat di Jepit, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Januari 2020, dengan register Nomor: 64/Pdt.P/2020/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam KTP, identitas Pemohon tercantum nama CEMBUN, tempat / tanggal lahir, Jepit, 01 Juli 1976, sesuai KTP NIK 5202070107760337;
2. Bahwa Pemohon lahir dengan nama: ZAMRI, lahir di Penambong, pada tanggal 12 Desember 1975, sebagaimana tercantum dalam Pasport Nomor AK131436 dan Surat Keterangan Lahir Nomor 145/01/JPR/2020;
3. Bahwa pada tahun 2019, terbitlah akta kelahiran Pemohon dengan register nomor : 5202-LT-10122019-0009, tanggal 10 Desember 2019;
4. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercantum CEMBUN, lahir di Jepit, tanggal 01 Juli 1976, padahal yang sebenarnya nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu ZAMRI, lahir di Penambong, tanggal 12 Desember 1975 sebagaimana Pasport Pemohon maupun Surat Keterangan Lahir Nomor 145/01/JPR/2020;
5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP maupun akta kelahiran Pemohon tersebut perlu ada penetapan ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan posita permohonan diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pya.



1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP Pemohon maupun akta kelahiran pemohon yang semula CEMBUN, lahir di Jepit, tanggal 01 Juli 1976, menjadi ZAMRI, lahir di Penambong, tanggal 12 Desember 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy, Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga CEMBUN diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama CEMBUN, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kehilangan Barang/Surat Penting, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Kelahiran atas nama ZAMRI, diberi tanda P.4;
5. Fatocopy, Pasport Republik Indonesia atas nama ZAMRI, diberi tanda P.5;
6. Fatocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CEMBUN, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUKIMAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon memiliki nama asli ZAMRI dan dikampung biasa dipanggil dengan nama CEMBUN;
- Bahwa Pemohon Lahir di Penambong tanggal 12 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon dulu pernah membuat KTP manual dengan nama ZAMRI dan sekarang memiliki e-KTP dengan nama CEMBUNG karena

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pya.



pengurusan KTP KK dan Akta Kelahirannya oleh orang lain sehingga nama samarannya yang tercantum dalam KTP KK dan Akta kelahirannya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi, SUJAAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon memiliki nama asli ZAMRI dan dikampung biasa dipanggil dengan nama CEMBUN;
 - Bahwa Pemohon Lahir di Penabong tanggal 12 Desember 1975;
 - Bahwa Pemohon dulu pernah membuat KTP manual dengan nama ZAMRI dan sekarang memiliki e-KTP dengan nama CEMBUNG karena pengurusan KTP KK dan Akta Kelahirannya oleh orang lain sehingga nama samarannya yang tercantum dalam KTP KK dan Akta kelahirannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Surat Keterangan kelahiran dan bukti P-5 berupa Pasport Republik Indonesia yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bernama ZAMRI, lahir di Penabong tanggal 12 Desember 1975 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bernama asli ZAMRI dan biasa dipanggil dengan nama samaran CEMBUN sehingga pada saat pengurusan KTP KK dan akta Kelahiran milik pemohon tercantum bernama CEMBUN lahir di Jepit tanggal 1 Juli 1976 karena diurus oleh orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti P-1 P-2 P-6 (KK, KTP dan Akta Kelahiran) adalah salah karena nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya sesuai dengan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah ZAMRI, lahir di Penambong tanggal 12 Desember 1975 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang terjadinya kesalahan nama maupun tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP maupun dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon yang benar bernama ZAMRI, lahir di Penambong tanggal 12 Desember 1975, maka Petitum Pemohon point 2 untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP maupun akta kelahiran pemohon yang semula CEMBUN, lahir di Jepit, tanggal 01 Juli 1976, menjadi ZAMRI, lahir di Penambong, tanggal 12 Desember 1975 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon salah maka permintaan Pemohon point 3 untuk mendaftarkan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP Pemohon maupun akta kelahiran pemohon yang semula CEMBUN, lahir di Jepit, tanggal 01 Juli 1976, menjadi ZAMRI, lahir di Penambong, tanggal 12 Desember 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/ pergantian nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 64/PDT.P/2020/PN.Pya., tanggal 29 Januari 2020, dibantu oleh NELY NAILUFAH., SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELY NAILUFAH., SH.

A S R I., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.30.000,-
2. ATK.	Rp.50.000,-
3. PNPB	Rp.10.000,-
4. Sumpah	Rp.100.000,-
5. Materai.	Rp.6.000,-
6. Redaksi.	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pya.